



Perbandingan Makna Hutang (Dain) dalam Al-Quran: Analisis makna Dain dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah

Moh. Supriyadi

riyandfissubul@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan,
Indonesia

Abstract: The rapid development of the era has given rise to new problems that need to be solved. The Qur'an as a holy book throughout the ages can certainly provide solutions to every problem, especially those related to debt, but a comprehensive and precise interpretation is needed for every problem that exists. The purpose of this study is to discuss the meaning of "Dain" in the Tafsir of Ibn Kathir and to find out the meaning of "Dain" in the Tafsir of Al-Misbah and to reveal the similarities and differences in the meaning of "Dain" and its relevance in today's life in Surah Al-Baqarah verse 282. This study uses a qualitative approach with a library method. The results show that in carrying out debt-credit transactions, as explained in the Qur'an, first a record or writing must be made. Related to the party who did the writing, Quraisy Shihab and Ibn Kathir in their Tafsir

Keywords: debt, Ibnu Katsir, al-Misbah, al-Quran

Abstrak: Perkembangan Zaman yang sangat pesat menimbulkan timbulnya permasalahan baru yang dibutuhkan pemecahannya. al-Quran sebagai kitab suci sepanjang zaman yang pastinya dapat menghadirkan solusi dari setiap permasalahan terutama berkaitan dengan hutang, namun dibutuhkan tafsir yang komprehensif dan tepat pada setiap permasalahan yang ada. tujuan penelitian ini adalah untuk membahas Makna "Dain" dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Untuk mengetahui Makna "Dain" dalam Tafsir Al-Misbah serta Untuk mnegungkapkan Persamaan dan Perbedaan Makna "Dain" serta relevansinya dalam Kehidupan sekarang pada surah al-baqarah ayat 282. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pustaka. hasil menunjukkan bahwa Dalam melakukan transaksi hutang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, Pertama harus dilakukan pencatatan atau penulisan. Terkait dengan pihak yang melakukan penulisan tersebut Quraisy Shihab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya.

Kata Kunci: Hutang, Ibnu Katsir, al-Misbah, al-Quran

Pendahuluan

Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam sudah dikutip berbagai ilmuwan dari dahulu hingga sekarang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. (Febriyanti et al., 2023) Para ilmuwan dengan tafsirnya mencoba menginterpretasikan kandungan al-Quran dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga banyak ditemui berbagai tafsir Al-Quran yang di dalamnya membahas berbagai tema yang khusus sesuai dengan kebutuhan, ada tafsir yang membahas dari segi hukum-hukum, ada yang membahas dari segi keindahan bahasanya, keindahan kata-katanya, serta ada yang secara khusus membahas kisah-kisah yang ada dalam al-Quran.

Al-Qurtubi, Ibn Katsir, Jalaluddin al-mahalli dan al-Suyuti, serta Ibnu Athiyah al Andalusy adalah contoh mufassir di zaman dinasti islam menguasai peradaban dunia, sedangkan Amin al-Khuli, Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Bintu Syathi' adalah ulama mufassir kontemporer yang masyhur. Sedangkan di Indonesia ada Syeikh Nawawi al-Bantani, Hamka, dan M. Qurasih Syihab.

Perbedaan ideologi, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan dalam masyarakat sebagai pedoman hidup membuat banyak kitab-kitab tafsir yang dihasilkan dan ditulis oleh ulama-ulama islam. sehingga umat dapat merujuk pada tafsir-tafsir yang ada dalam bermuamalah agar sesuai dengan apa yang diwajibkan dan dianjurkan al-Quran sebagai sumber utama umat Islam, dan tidak membuat aturan sendiri untuk kepentingan individu maupun kelompok.

Dalam topik ini peneliti berfokus pada beberapa aspek yang berkaitan dengan kompleksitas pemahaman makna kata "dain" dalam al-Quran, serta bagaimana tafsir-tafsir klasik dan kontemporer menginterpretasikan kata tersebut. beberapa elemen yang bisa menjadi dasar penelitian diantaranya:

Pertama, Perbedaan Interpretasi: adanya perbedaan interpretasi yang signifikan antara Tafsir Ibnu Katsir, yang merupakan tafsir klasik, dan Tafsir al-Misbah yang lebih modern. Kedua tafsir ini memiliki konteks sejarah,

metodologi, dan pendekatan berbeda dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Kegelisahan muncul dalam upaya peneliti untuk memahami alasan mengapa ada perbedaan yang cukup besar dalam penafsiran kata “dain,” yang bisa saja dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dan kondisi sosial di masing-masing periode.

Kedua, Konteks Bahasa dan Sejarah: Makna kata “dain” dalam al-Quran mungkin juga memiliki nuansa yang berbeda tergantung pada konteks linguistik dan budaya di masa wahyu diturunkan. Kesulitan dalam menangkap makna yang tepat dari kata tersebut dalam tafsir- tafsir tersebut. Terlebih lagi, pemahaman kata "dain" dalam konteks utang atau piutang dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan ekonomi yang berkembang di zaman masing-masing mufassir.

Ketiga, Impak Sosial dan Hukum: Penafsiran makna "dain" dalam tafsir ini dapat memiliki implikasi penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama terkait dengan masalah utang-piutang, kewajiban pembayaran, dan hak-hak individu dalam konteks ekonomi. Kegelisahan ini muncul karena makna yang salah tafsir bisa berisiko mempengaruhi pemahaman hukum Islam yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir atau al-Misbah membedakan antara utang yang harus dilunasi dan yang mungkin memiliki sifat berbeda (misalnya, hutang moral atau kewajiban lain) menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Keempat, Konsep Ketepatan Tafsir: ketepatan tafsir yang digunakan dalam mengungkapkan makna ayat yang berkaitan dengan “dain.” Peneliti memilih tafsir yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan metodologi tafsir yang kuat, tanpa kehilangan nilai-nilai keaslian yang ada dalam tafsir klasik maupun modern.

Kelima, Konvergensi dan Divergensi Makna: tantangan untuk menemukan titik temu atau kesenjangan antara tafsir klasik dan kontemporer. Apakah ada kesamaan atau justru semakin memperlebar perbedaan

pemahaman? Apakah perbedaan ini mengarah pada kesalahpahaman atau memberi wawasan baru yang lebih relevan untuk konteks zaman sekarang?

Dengan banyaknya lapisan pemahaman dalam membandingkan tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah tentang makna "dain," peneliti berusaha untuk menemukan sintesis yang baik, yang tidak hanya mempertimbangkan konteks historis dan linguistik, tetapi juga relevansi hukum dan sosial dari interpretasi tersebut di masa kini.

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang perbandingan diantaranya Mabruki Muhammad Sai, 2020, dengan judul *Khusyuk Dalam Solat: Analisis Perbandingan Makna Khusyuk Diantara Tafsir Al-Jalalayn Dan Tafsir Melayu Nusantara*. (Mohammad Sai et al., 2020), dan Muh Alwi HS, 2019, dengan tema penelitian *Perbandingan Tafsir Tulis Dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang Qs. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah*. (Alwi, 2019), begitu juga penelitian Ika Febriyanti, 2023, dengan judul *Rezeki dalam Al-Qur'an (Analisis Perbandingan Tafsir Al-Qurtubī dan Tafsir Al-Azhar)*. (Febriyanti et al., 2023) dan Waluyo Erry Wahyudi, Agus Faisal Asyha, Inka Indah Sunatra, 2024, tentang *Akhlak Berpakaian Bagi Perempuan Dalam Konsep Pendidikan Akhlak (Analisis Perbandingan Pandangan Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Pandangan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)* (Wahyudi et al., 2024)

Namun, kajian Perbandingan "dain" dalam Al-Quran dengan menggunakan tafsir ibn Katsir dan al-Misbah karya M. Quraisy Syihab serta relevansinya dalam kehidupan masih belum dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, Peneliti berasumsi bahwa ini sangat penting untuk dikaji untuk mengetahui konsep makna "dain" itu sendiri dari dulu hingga sekarang

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas salah satu Perbandingan yang ada dalam masyarakat yaitu "Dain" atau Hutang dengan menggunakan Tafsir Ibn Katsir sebagai perwakilan dari tafsir al-Qadim dengan tafsir kontemporer karya M. Quraisy Syihab. Bagaimana dua mufassir tersebut memaknai kata "Dain" dalam al-Quran serta relevansinya dengan keadaan masyarakat pada zaman dan era ini.

Metode

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dimana data yang dihasilkan dan proses analisisnya tidak menggunakan angka dan data statistik. (Latief, 2014) Peneliti menggunakan Penelitian Pustaka yang sumber datanya berupa dokumen (Moeleong, 2011) baik dari buku, kamus, dan artikel nasional maupun internasional, serta website kredibel.

Sumber data terdiri dari sumber data Primer dan Sekunder (Sugiyono, 2018) Sumber data Primer adalah kitab Tafsir Ibn Katsir dan al-Misbah karya M. Qurais Syihab, sedangkan data sekunder berasal dari Artikel, Koran, Majalah, dan Video Youtube Quraisy Syihab.

Peneliti menggunakan analisis data komponensial untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Analisis komponensial dilakukan untuk mengorganisasikan perbedaan antar unsur-unsur dalam ranah yang diperoleh dalam data. (Rahardjo, 2020)

Pembahasan dan Diskusi

Berikut adalah bunyi surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ
وَاشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Analisis Perbandingan makna Dain dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah (Surah al-Baqarah ayat 282)

Untuk menafsirkan surah AlBaqarah: 282 penulis mengambil sumber dari tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Quraish Shihab, dan dibantu tafsir-tafsir dari ulama lain, berikut penjelasannya.

Konsep Makna “Dain” dalam Tafsir Ibnu katsir (Surah al-Baqarah ayat 282)

Menurut Ibnu Katsir Q.S AlBaqarah: 282 tersebut menjelaskan bahwa apabila melakukan mu’amalah supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hambahambanya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.

“Dan Janganlah Penulis Enggan Menuliskannya Sebagaimana Allah Telah Mengajarkannya, Maka Hendaklah Ia Menulis”

Ibnu Katsir Menjelaskan, orang yang ahli di dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka. Mengenai hal tersebut, Ibnu Katsir mengutip hadist Rasulullah Saw : “Sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seseorang yang berbuat kebaikan atau berbuat baik bagi orang yang tidak mengerti”. (H.R. Bukhari dan Ahmad) Ibnu Katsir menambahkan, orang yang memiliki hajat terhadap sesuatu yang hendak ditulis dapat mendiktekan kepada orang yang menulis, dan penulis wajib menulis dengan jujur tanpa melebihi atau mengurangi redaksionalnya sedikitpun. Kemudian menyertakandua orang laki laki adil sebagai saksi. Namun apabila sulit menemukan dua orang saksi dari lakilaki maka diperbolehkan menyertakan dua orang saksi perempuan dan seorang laki laki yang direkomendasikan oleh pemilik hajat. Apabila terjadi klaim sepihak atas perkara diatas, maka para saksi tadi berkewajiban hadir apabila dipanggil sebagai saksi oleh yang berwenang. Mengomentari mengenai ayat : Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya” Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu sebagai bentuk perintah menulis kebenaran baik hal yang bersifat kecil apalagi perkara besar. Perintah dalam ayat itu untuk menghindari konflik horizontal dikemudian hari sesama masyarakat.

“Dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan”, makna ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak

belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi member kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikannya secara keseluruhan

Maksudnya adalah jika kamu menyalahi apa yang telah Allah perintahkan, atau kamu mengerjakan apa yang telah dilarangnya, maka yang demikian itu merupakan suatu kefasikan pada dirimu. Yaitu, kamu tidak akan dapat menghindarkan dan melepaskan diri dari kefasikan tersebut

“Bertakwalah Kepada Allah” Ibnu Katsir memberi pengertian, hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasannya, ikutilah apa yang diperintahkan-Nya, dan jauhilah semua yang dilarang-Nya.

Terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengartikan Allah mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemashlahatan, dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta

Konsep Makna “*Dain*” dalam Tafsir Al-Misbah (Surah al-Baqarah ayat 282)

Ayat 282 Al Baqarah adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utangpiutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.(Shihab, 2017)

Ayat ini ditempatkan setelah uraian panjang tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang

yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan Al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba (Shihab, 2017)

Larangan mengambil keuntungan melalui jalan riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walaupun sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang.

Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasehat ilahi kepada orang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasehat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, disamping nasehat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutangpiutang. (Shihab, 2017)

Ayat Al Baqarah ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al Baqarah:282) Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menuliskannya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Kata *tadayantum*, yang diatas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh hurufhuruf

kata dain itu (yakni dal, ya", dan nun) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni hutang-piutang. Penggalan ayat-ayat ini menasehati setiap orang yang melakukan transaksi hutang-piutang dengan dua nasehat pokok.

Pertama, dikandung oleh pernyataan untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan; bukan dengan berkata, "Kalau saya ada uang," atau "Kalau si A datang," karena ucapan semacam ini tidak pasti, rencana kedatangan si A pun dapat ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian sampai-sampai Nabi saw. enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i), bahkan beliau bersabda, "Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang" (HR. Muslim dari „Amr Ibn al„Ash). Tuntunan agama melahirkan ketenangan bagi pemeluknya, sekaligus harga diri. Karena itu agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. "Hutang adalah kehinaan di siang hari dan keresahan di malam hari". Demikian sabda Rasul saw. seorang yang tidak resah karena memiliki hutang atau tidak merasa risih karenanya, maka dia bukan seorang yang menghayati tuntunan agama. Salah satu doa Rasul saw. yang populer adalah: *allahumma inni a"udzu bika min dhala"il ad-dain wa ghalabat ar-rijal* (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari hutang yang memberatkan serta penekanan manusia kepadaku). Di sisi lain beliau bersabda, "Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah penganiayaan" (HR. Bukhari dan Muslim)

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi saw. ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang adalah wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Itu diisyaratkan oleh penggunaan kata idzal (apabila) pada awal penggalan ayat ini, yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah orang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat (Ibid, 1997). Selanjutnya Allah swt. menegaskan: Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran (Ibid, 1997). Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi. Selanjutnya kepada para penulis diingatkan, agar janganlah enggan menulisnya sebagai tanda syukur, sebab telah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis

yang mampu, bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Walaupun pesan ayat ini dinilai banyak ulama sebagai anjuran, tetapi ia menjadi wajib jika tidak ada selainnya yang mampu, dan pada saat yang sama, jika hak dikhawatirkan akan terabaikan.

Setelah menjelaskan tentang hukum penulisan hutang-piutang, penulis, kriteria, dan tanggung jawabnya, maka dikemukakan tentang siapa yang mengimlakkan kandungan perjanjian, yakni degnan firman-Nya: Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang telah disepakati untuk ditulis. Mengapa yang berhutang, bukan yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang memberi hutang yang mengimlakkan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya, dan didepan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian. Sambil mengimlakkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah mengingatkan yang berhutang agar hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Demikian ia diingatkan untuk bertakwa dengan menyebut dua kata yang menunjuk kepada Tuhan, sekali Allah yang menampung seluruh sifat-sifat-Nya yang Maha Indah, termasuk sifat Maha Perkasa, Maha Pembalas, Maha Keras siksa-Nya dan dikali kedua rabbahu, yaitu Tuhan Pemeliharanya. Ini untuk mengingatkan yang berhutang bahwa hutang yang diterimanya serta kesediaan pemilik uang untuk mengutangnya tidak terlepas dari tarbiyah, yakni pemeliharaan dan pendidikan Allah terhadapnya, karena itu lanjutan nasehat tersebut menyatakan, Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran dan lain-lain, yang dicakup oleh kesepakatan bersama.

Bagaimana kalau yang berhutang, karena suatu dan lain hal tidak mampu mengimlakkan? Lanjutan ayat menjelaskannya, Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, tidak pandai mengurus harta, karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya, seperti sakit, atau sangat tua, atau dia sendiri tidak

mampu mengimlakkan, karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Setelah menjelaskan tentang penulisan, maka uraian berikut ini adalah menyangkut persaksian, baik dalam hal tulis menulis maupu selainnya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Kata saksi yang digunaan ayat in adalah syahiidain bukan syaahidain. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benarbenar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut.dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Atau kalau tidak ada - demikian tim Departemen Agama RI dan banyak ulama menerjemakan dan memahami lanjutan ayat - atau kalau bukan - menurut hemat penulis - yakni kalau bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi

Quraish Shihab mengutip pandangan mazhab Malik, kesaksian wanita dibenarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, tidak dalam hal kriminal, pernikahan, cerai, dan rujuk. Mazhab hanafi lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kodrat wanita. Mereka membenarkan kesaksian wanita dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta, persoalan rumah tangga, seperti pernikahan, talak, dan rujuk, bahkan segala sesuatu kecuali dalam soal kriminal. Memang, persoalan kriminal yang dapat mengantar kepada jatuhnya hukuman mati, dan dera, disamping tidak sejalan dengan kelaahlembutan wanita, kesaksian dalam hal tersebut juga tidak lumrah bagi mereka yang dharapkan lebih banyak memberi perhatian pada anak-anak dan rumah tangganya. Betapapun, ayat diatas tidak menutup kemungkinan kesaksian wanita - baik secara luas, terbatas, maupun sempit (Ibid, 1997). Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kesaksian dua orang lelaki, diseimbangkan dengan satu lelaki dan dua orang perempuan. Yakni seorang

lelaki diseimbangkan dengan dua orang perempuan? Ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang, seperti diduga sementara ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkendali? Persoalan ini harus dilihat pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Qur'an dan Sunnah mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri. Suami bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberi perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk anak istrinya. Sedang tugas utama wanita atau istri adalah membina rumah tangga dan memberi perhatian besar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Namun perlu dicatat, bahwa pembagian kerja itu tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat Nabi Muhammad saw. ikut bekerja mencari nafkah, karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas dirumah dan mendidik anaknya. Pembagian kerja yang disebut di atas, dan perhatian berbeda yang dituntut terhadap masing-masing jenis kelamin, menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatiannya berbeda. Ingatan wanita dalam soal rumah tangga, pastilah lebih kuat dari pria yang perhatiannya lebih banyak atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada kerja, perniagaan, termasuk hutang-piutang. Ingatannya pasti juga lebih kuat dari wanita yang perhatian utamanya tidak tertuju atau tidak diharapkan tertuju ke sana. Atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas diterapkan. Dan, karena Al-Qur'an menghendaki wanita memberi perhatian lebih banyak kepada rumah tangga, atau atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini, wanita-wanita tidak memberi perhatian yang cukup terhadap hutang-piutang, baik karena suami tidak mengizinkan keterlibatan mereka maupun oleh sebab lain, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari kemungkinannya oleh pria, karena itu – demi menguatkan persaksian –

dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan. Sekali lagi – hemat penulis – ayat ini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita, tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah dari kemampuan pria. Kenyataan dalam masyarakat ikut membuktikan kekeliruan persepsi sementara orang, bahkan sementara ulama dan intelektual.

Ayat ini diakhirai dengan firman-Nya: Dan bertakwalah keada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Menutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat,

karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat. (Shihab, 2017)

Persamaan dan Perbedaan Makna “Dain” serta Relevansinya dalam Kehidupan

Perbandingan makna kata "dain" dalam al-Qur'an antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah adalah topik penelitian yang sangat menarik. "Dain" secara umum berarti hutang atau pinjaman, tetapi kata ini bisa mengandung makna yang lebih luas tergantung pada konteks ayatnya. Berikut perbandingan keduanya

Pertama, **Tafsir Ibnu Katsir:** Ibnu Katsir sering menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pada konteks hadits dan pemahaman ulama sebelumnya. Ia memberikan perhatian pada makna literal dan sejarah konteks ayat. **Tafsir al-Misbah:** Al-Misbah, karya M.Quraish Shihab, lebih kontemporer dan cenderung mengaitkan makna al-Qur'an dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Tafsir ini juga menggunakan pendekatan filsafat dan bahasa lebih modern.

Kedua, **Tafsir Ibnu Katsir**: Dalam tafsir klasik seperti ini, "dain" diartikan sebagai kewajiban yang harus dilunasi, dengan penekanan pada hukum syariah yang terkait dengan transaksi finansial. **Tafsir al-Misbah**: Sebagai tafsir yang lebih kontemporer, bisa jadi memberikan perspektif yang lebih inklusif atau sosial-ekonomi mengenai hutang, misalnya dengan menekankan prinsip keadilan dalam transaksi hutang-piutang.

Ketiga, **Tafsir Ibnu Katsir**: Ibnu Katsir mungkin lebih berfokus pada konteks sejarah zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana hutang adalah masalah sosial-ekonomi yang penting dalam masyarakat pada waktu itu. **Tafsir al-Misbah**: Al-Misbah cenderung mengaitkan makna ayat dengan isu-isu sosial kontemporer seperti keadilan ekonomi, utang negara, dan masalah keuangan global.

Keempat, **Tafsir Ibnu Katsir**: Metodologi yang digunakan oleh Ibnu Katsir lebih tradisional dengan menggali berbagai riwayat hadits dan tafsir sahabat. **Tafsir al-Misbah**: Quraish Shihab sering kali lebih fleksibel dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan kontekstual yang lebih relevan dengan zaman modern.

Sedangkan relevansinya dengan kehidupan terutama Aplikasi dalam Hukum dan Praktik Ekonomi **Tafsir Ibnu Katsir**: Ibnu Katsir menjelaskan "dain" dalam kerangka hukum Islam tradisional, yang berfokus pada etika transaksi finansial yang adil. **Tafsir al-Misbah**: Quraish Shihab mungkin lebih mengarah pada penerapan hukum Islam dalam konteks modern, termasuk masalah hutang global dan masalah sosial-ekonomi yang lebih luas. Sedangkan dalam Aspek Etika dan Moral dalam Penafsiran Dain **Tafsir Ibnu Katsir**: Fokus pada aspek moral yang berkaitan dengan kewajiban melunasi hutang dan mencegah riba. **Tafsir al-Misbah**: Lebih mengedepankan nilai-nilai etika dan moral yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi modern, seperti keadilan dalam hubungan utang-piutang

Kesimpulan

Dalam melakukan transaksi hutang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, Pertama harus dilakukan pencatatan atau penulisan. Terkait dengan pihak yang melakukan penulisan tersebut Quraisy Shihab dan Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, Keduanya sama-sama memiliki pandangan penulisan atau pencatatan hutang piutang bahwasannya orang yang berhutanglah yang mendiktekan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya tersebut, hal ini dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berhutang. Kedua, harus ada saksi yang adil. Dalam hal persaksian ini Quraisy dan Ibnu Katsir sependapat. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan. Menurut Ibnu Katsir, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah fardlu kifayah atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, Perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. B. (1983). *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*. PT. Al-Ma'arif.
- Al-Baqi, M. F. A. (1992). *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'ān*. Darul Fikr.
- Al-Thabari, A. J. bin J. (2009). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*. Darul Fikr.
- Alwi, M. (2019). PERBANDINGAN TAFSIR TULIS DAN LISAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG QS. AL-QALAM DALAM TAFSIR AL-MISBAH (ANALISIS CIRI KELISANAN ADITIF ALIH-ALIH SUBORDINATIF). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 18(1), 188–202. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v>
- Busrizal, B., & Jalwis, J. (2023). Konsep Kata Al-Basyar dan Kandungan Akhlak dalam Al-Qur'an. *Proceedings IAIN Kerinci*, 1(1), 17–44.
- Farukh, U. (1981). *Tarikh al-Adab al-'Arabi*. Dar al-'Ilmi lil Malayin.
- Febriyanti, I., Purnama Sari, P., & Rahma Yuniarti P, T. (2023). Rezeki dalam Al-Qur'an (Analisis Perbandingan Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Azhar). *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.8713>
- Hadi, A. (1991). *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI.
- Ibrahim, M. A. A. (2024). Tantangan Sosial dan Etika Modern Dalam Perspektif Tafsir Taisirul at Tafsir Karya Abdul Jalil Isa. *Taqrib : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 61–73. <https://jurnal.dokikti.org/index.php/taqrib/article/view/652>
- Latief, M. A. (2014). *Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa*. UNM.
- Moeleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Mohammad Sai, M., Bin Basir, A., Sabri Haron, M., & Anwar, K. (2020). Khusyuk Dalam Solat: Analisis Perbandingan Makna Khusyuk Diantara Tafsir Al-Jalalayn Dan Tafsir Melayu Nusantara. *Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences*, 3(4). <https://doi.org/10.46722/hkmh.3.4.20h>

- Rahardjo, M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. CV Madza Media.
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Sholikha Azzuhriyyah, I., & Achmad Khudori Soleh. (2023). Konsep Manusia Sebagai Al-Basyar Dalam Al-Qur'an. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 94-107. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.740>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.
- Wahyudi, W. E., Asyha, A. F., & Sunatra, I. I. (2024). Akhlak Berpakaian Bagi Perempuan Dalam Konsep Pendidikan Akhlak (Analisis Perbandingan Pandangan Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Pandangan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah). *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 3(1), 73-90. <https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/JIT/article/view/97>